



**PUTUSAN**  
**Nomor 67/Pid.B/2016/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : FRANS MIRINO ALIAS RIKI MIRINO  
Tempat Lahir : Biak  
Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun/ 09 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mangga Kel.Burokub Distrik Biak Kota  
Kab. Biak Numfor  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMA (kelas 1)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2016 s/d 13 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak 13 Juni 2016 s/d tanggal 02 Juli 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d tanggal 19 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 67/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 22 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANS MIRINO ALIAS RIKI MIRINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANS MIRINO ALIAS RIKI MIRINO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gelang emas dewasa seberat 10 (sepuluh) gram;
  - 2(dua) buah gelang emas anak seberat 6(enam) gram,
  - 1(satu) buah gelang emas anak seberat 4(empat) gram,
  - 1(satu) pasang anting emas cendrawasih dewasa seberat 2(dua) gram,
  - 1(satu) buah liontin emas cendrawasih dewasa seberat 3(tiga)gram,
  - 1(satu) buah liontin emas anak seberat 2(dua) gram,
  - 3(tiga) buah cincin emas anak seberat 3(tiga) gram,
  - 5(lima) buah cincin emas dewasa seberat 8(delapan) gram,
  - 2(dua) buah kalung emas anak seberat 6(enam) gram,
  - 6(enam) buah gelang emas imitasi dewasa,
  - 1(satu) buah telepon genggam merk Sony tricson warna putih,
  - 1(satu) buah charger Powerbank warna kuning

Dikembalikan ada yang berhak;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM -35 /BIAK/06/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO**, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 03.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, bertempat dinimah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN yang beralamat di Kompleks Pasar Lama Kel.Fandoy Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak. telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah gelang emas dewasa seberat 10 (sepuluh) gram, 2(dua) buah gelang emas anak seberat 6(enam) gram, 1(satu) buah gelang emas anak seberat 4(empat) gram, 1(satu) pasang anting emas cendrawasih dewasa seberat 2(dua) gram, 1(satu) buah liontin emas cendrawasih dewasa seberat 3(tiga) gram, 1(satu) buah liontin emas anak seberat 2(dua) gram, 3(tiga) buah cincin emas anak seberat 3(tiga) gram, 5(lima) buah cincin emas dewasa seberat 8(delapan) gram, 2(dua) buah kalung emas anak seberat 6(enam) gram, 6(enam) buah gelang emas imitasi dewasa, 1(satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson warna putih, 1(satu) buah charger Powerbank warna kuning, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban AHMAD AMIRUDDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, saat saksi korban AHMAD AMIRUDDIN dan keluarganya yaitu Istri dan Anak nya dalam keadaan tidur, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO yang baru usai mengkonsumsi minuman beralkohol (miras) melintas di depan rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, dan melihat ada bagian plafon pada teras depan rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN dengan kondisi terbuka atau tidak tertutup sehingga timbul niat terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO untuk masuk kedalam rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN melalui plafon rumah yang terbuka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNBik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bermaksud mengambil barang berharga milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN;

- Selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO masuk dengan cara memanjat plafon rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN yang terbuka tersebut kemudian terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO merangkak perlahan-lahan sambil memantau keadaan di dalam rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO berhasil masuk kedalam rumah dengan cara menuruni plafon kamar mandi rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO menuju ke ruang dapur dan mengambil 1(satu) buah telpon genggam merk Sony Ericson warna putih dan charger Powerbank warna kuning yang terletak di atas meja dapur, karena terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO ingin lebih banyak lagi mengambil barang berharga milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO menuju ke ruang kamar tidur yang dengan penerangan dari lampu yang cukup terang sehingga terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO dapat dengan mudah melihat saksi korban bersama Istri dan Anaknya dalam keadaan tidur, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO mengendap-endap perlahan masuk dan menuju ke arah lemari plastik yang berada di dalam kamar saksi korban AHMAD AMIRUDDIN selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO memasukan tangannya dan meraba-raba sehingga tangan terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO meraih benda berbentuk kotak yang selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO mengeluarkan benda berbentuk kotak tersebut dari dalam lemari plastik dan sempat membuka kotak tersebut yang ternyata di dalam kotak berisi perhiasan emas;
- Selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO pergi keluar rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN dengan membawa barang-barang milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN dengan melalui jalan atau rute yang sama pada saat terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO masuk kedalam rumah yaitu dengan menaiki plafon kamar mandi dan turun keluar dari rumah pada plafon yang dalam keadaan terbuka di teras depan rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN;
- Selanjutnya setelah berhasil keluar dari rumah dan berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO pergi ke depan kantor PELNI menemui saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNBik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON MIRINO dan saksi ADOLOF MIRINO dan memperlihatkan barang-barang milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN yang terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO ambil, selanjutnya mereka besepakat untuk menjual barang-barang berupa perhiasan emas tersebut pada pagi hari, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, bersama-sama saksi JHON MIRINO dan saksi ADOLOF MIRINO pergi untuk tujuan menjual perhiasan emas milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, bersama-sama saksi JHON MIRINO dan saksi ADOLOF MIRINO menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi ABDUL KARIM yang bekerja sebagai pedagang emas emperan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang beberapa saat sebelum terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, bersama-sama saksi JHON MIRINO dan saksi ADOLOF MIRINO datang menawarkan barang-barang tersebut, saksi korban AHMAD AMIRUDDIN telah lebih dulu bertemu dengan saksi ABDUL KARIM dan saksi korban AHMAD AMIRUDIN meminta bantuan kepada saksi ABDUL KARIM "apabila ada orang yang menjual perhiasan emas dan telpon genggam Sony Ericson tolong dicurigai dan tolong tahan barang perhiasan tersebut" dan saksi ABDUL KARIM mengiyakan permintaan saksi korban AHMAD AMIRUDDIN;

- Selanjutnya saksi ABDUL KARIM menahan barang-barang yang ditawarkan oleh terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, bersama-sama saksi JHON MIRINO dan saksi ADOLOF MIRINO dengan alasan uang saksi ABDUL KARIM kurang jadi tunggu sebentar, selanjutnya kesempatan tersebut digunakan saksi ABDUL KARIM untuk menghubungi Polres Kota Biak dan melaporkan kejadian yang dialami saksi korban AHMAD AMIRUDDIN;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, saksi korban AHMAD AMIRUDDIN ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNBik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AHMAD AMIRUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berhubung karena adanya Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FRANS MIRINO terhadap diri saksi ;
- Bahwa terdakwa **FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO** telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah gelang emas dewasa seberat 10 (sepuluh) gram, 2(dua) buah gelang emas anak seberat 6(enam) gram, 1(satu) buah gelang emas anak seberat 4(empat) gram, 1(satu) pasang anting emas cendrawasih dewasa seberat 2(dua) gram, 1(satu) buah liontin emas cendrawasih dewasa seberat 3(tiga) gram, 1(satu) buah liontin emas anak seberat 2(dua) gram, 3(tiga) buah cincin emas anak seberat 3(tiga) gram, 5(lima) buah cincin emas dewasa seberat 8(delapan) gram, 2(dua) buah kalung emas anak seberat 6(enam) gram, 6(enam) buah gelang emas imitasi dewasa, 1(satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson warna putih, 1(satu) buah charger Powerbank warna kuning pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN yang beralamat di Kompleks Pasar Lama Kel.Fandoy Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, saksi korban AHMAD AMIRUDDIN ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **NIRMAWATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berhubung karena adanya Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FRANS MIRINO terhadap diri suami saksi ;
- Bahwa terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah gelang emas dewasa seberat 10 (sepuluh) gram, 2(dua) buah gelang emas anak seberat 6(enam) gram, 1(satu) buah gelang emas anak seberat 4(empat) gram, 1(satu) pasang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNBik



anting emas cendrawasih dewasa seberat 2(dua) gram, 1(satu) buah liontin emas cendrawasih dewasa seberat 3(tiga)gram, 1(satu) buah liontin emas anak seberat 2(dua) gram, 3(tiga) buah cincin emas anak seberat 3(tiga) gram, 5(lima) buah cincin emas dewasa seberat 8(delapan) gram, 2(dua) buah kalung emas anak seberat 6(enam) gram, 6(enam) buah gelang emas imitasi dewasa, 1(satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson warna putih, 1(satu) buah charger Powerbank warna kuning pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN yang beralamat di Kompleks Pasar Lama Kel.Fandoy Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, saksi korban AHMAD AMIRUDDIN ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **ADOLOF MIRINO** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berhubung karena adanya Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FRANS MIRINO terhadap diri saksi AHMAD AMIRUDDIN ;
- Bahwa terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah gelang emas dewasa seberat 10 (sepuluh) gram, 2(dua) buah gelang emas anak seberat 6(enam) gram, 1(satu) buah gelang emas anak seberat 4(empat) gram, 1(satu) pasang anting emas cendrawasih dewasa seberat 2(dua) gram, 1(satu) buah liontin emas cendrawasih dewasa seberat 3(tiga)gram, 1(satu) buah liontin emas anak seberat 2(dua) gram, 3(tiga) buah cincin emas anak seberat 3(tiga) gram, 5(lima) buah cincin emas dewasa seberat 8(delapan) gram, 2(dua) buah kalung emas anak seberat 6(enam) gram, 6(enam) buah gelang emas imitasi dewasa, 1(satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson warna putih, 1(satu) buah charger Powerbank warna kuning pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kompleks Pasar Lama Kel.Fandoy Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, saksi korban AHMAD AMIRUDDIN ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

4. **JHON MIRINO**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan berhubung karena adanya Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa FRANS MIRINO terhadap diri saksi AHMAD AMIRUDDIN ;
- Bahwa terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) buah gelang emas dewasa seberat 10 (sepuluh) gram, 2(dua) buah gelang emas anak seberat 6(enam) gram, 1(satu) buah gelang emas anak seberat 4(empat) gram, 1(satu) pasang anting emas cendrawasih dewasa seberat 2(dua) gram, 1(satu) buah liontin emas cendrawasih dewasa seberat 3(tiga)gram, 1(satu) buah liontin emas anak seberat 2(dua) gram, 3(tiga) buah cincin emas anak seberat 3(tiga) gram, 5(lima) buah cincin emas dewasa seberat 8(delapan) gram, 2(dua) buah kalung emas anak seberat 6(enam) gram, 6(enam) buah gelang emas imitasi dewasa, 1(satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson warna putih, 1(satu) buah charger Powerbank warna kuning pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN yang beralamat di Kompleks Pasar Lama Kel.Fandoy Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, saksi korban AHMAD AMIRUDDIN ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO yang baru usai mengonsumsi minuman beralkohol (miras) melintas di depan rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, dan melihat ada bagian plafon pada teras depan rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN dengan kondisi terbuka atau tidak tertutup sehingga timbul niat terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO untuk masuk kedalam rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN melalui plafon rumah yang terbuka tersebut dan bermaksud mengambil barang berharga milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO masuk dengan cara memanjat plafon rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN yang terbuka tersebut kemudian terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO merangkak perlahan-lahan sambil memantau keadaan di dalam rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO berhasil masuk kedalam rumah dengan cara menuruni plafon kamar mandi rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO menuju ke ruang dapur dan mengambil 1(satu) buah telpn genggam merk Sony Ericson warna putih dan charger Powerbank warna kuning yang terletak di atas meja dapur, karena terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO ingin lebih banyak lagi mengambil barang berharga milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO menuju ke ruang kamar tidur yang dengan penerangan dari lampu yang cukup terang sehingga terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO dapat dengan mudah melihat saksi korban bersama Istri dan Anaknya dalam keadaan tidur, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO mengendap-endap perlahan masuk dan menuju kearah lemari plastik yang berada di dalam kamar saksi korban AHMAD AMIRUDDIN selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO memasukan tangannya dan meraba-raba sehingga tangan terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO meraih benda berbentuk kotak yang selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO keluarkan benda berbentuk kotak tersebut dari dalam lemari plastik dan sempat membuka kotak tersebut yang ternyata di dalam kotak berisi perhiasan emas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO pergi keluar rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN dengan membawa barang-barang milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN dengan melalui jalan atau rute yang sama pada saat terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO masuk kedalam rumah yaitu dengan menaiki plafon kamar mandi dan turun keluar dari rumah pada plafon yang dalam keadaan terbuka di teras depan rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil keluar dari rumah dan berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO pergi ke depan kantor PELNI menemui saksi JHON MIRINO dan saksi ADOLOF MIRINO dan memperlihatkan barang-barang milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN yang terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO ambil, selanjutnya mereka beseepakat untuk menjual barang-barang berupa perhiasan emas tersebut pada pagi hari, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, bersama-sama saksi JHON MIRINO dan saksi ADOLOF MIRINO pergi untuk tujuan menjual perhiasan emas milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, bersama-sama saksi JHON MIRINO dan saksi ADOLOF MIRINO menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi ABDUL KARIM yang bekerja sebagai pedagang emas emperan dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang beberapa saat sebelum terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, bersama-sama saksi JHON MIRINO dan saksi ADOLOF MIRINO datang menawarkan barang-barang tersebut, saksi korban AHMAD AMIRUDDIN telah lebih dulu bertemu dengan saksi ABDUL KARIM dan saksi korban AHMAD AMIRUDIN meminta bantuan kepada saksi ABDUL KARIM "apabila ada orang yang menjual perhiasan emas dan telpon genggam Sony Ericson tolong dicurigai dan tolong tahan barang perhiasan tersebut" dan saksi ABDUL KARIM mengiyakan permintaan saksi korban AHMAD AMIRUDDIN;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL KARIM menahan barang-barang yang di tawarkan oleh terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO, bersama-sama saksi JHON MIRINO dan saksi ADOLOF MIRINO dengan alasan uang saksi ABDUL KARIM kurang jadi tunggu sebentar, selanjutnya kesempatan tersebut digunakan saksi ABDUL KARIM untuk menghubungi Polres Kota Biak dan melaporkan kejadian yang di alami saksi korban AHMAD AMIRUDDIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang emas dewasa seberat 10 (sepuluh) gram;
- 2 (dua) buah gelang emas anak seberat 6 (enam) gram,
- 1 (satu) buah gelang emas anak seberat 4 (empat) gram,
- 1 (satu) pasang anting emas cendrawasih dewasa seberat 2 (dua) gram,
- 1 (satu) buah liontin emas cendrawasih dewasa seberat 3 (tiga) gram,
- 1 (satu) buah liontin emas anak seberat 2 (dua) gram,
- 3 (tiga) buah cincin emas anak seberat 3 (tiga) gram,
- 5 (lima) buah cincin emas dewasa seberat 8 (delapan) gram,
- 2 (dua) buah kalung emas anak seberat 6 (enam) gram,
- 6 (enam) buah gelang emas imitasi dewasa,
- 1 (satu) buah telepon genggam merk Sony tricson warna putih,
- 1 (satu) buah charger Powerbank warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah gelang emas dewasa seberat 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) buah gelang emas anak seberat 6 (enam) gram, 1 (satu) buah gelang emas anak seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) pasang anting emas cendrawasih dewasa seberat 2 (dua) gram, 1 (satu) buah liontin emas cendrawasih dewasa seberat 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah liontin emas anak seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) buah cincin emas anak seberat 3 (tiga) gram, 5 (lima) buah cincin emas dewasa seberat 8 (delapan) gram, 2 (dua) buah kalung emas anak seberat 6 (enam) gram, 6 (enam) buah gelang emas imitasi dewasa, 1 (satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson warna putih, 1 (satu) buah charger Powerbank warna kuning pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 03.00 WIT, bertempat di rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN yang beralamat di Kompleks Pasar Lama Kel.Fandoy Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO masuk dengan cara memanjat plafon rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN yang terbuka tersebut kemudian terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merangkak perlahan-lahan sambil memantau keadaan di dalam rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO berhasil masuk kedalam rumah dengan cara menuruni plafon kamar mandi rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO menuju ke ruang dapur dan mengambil 1(satu) buah telpon genggam merk Sony Ericson warna putih dan charger Powerbank warna kuning yang terletak di atas meja dapur, karena terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO ingin lebih banyak lagi mengambil barang berharga milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO menuju ke ruang kamar tidur yang dengan penerangan dari lampu yang cukup terang sehingga terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO dapat dengan mudah melihat saksi korban bersama Istri dan Anaknya dalam keadaan tidur, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO mengendap-endap perlahan masuk dan menuju kearah lemari plastik yang berada di dalam kamar saksi korban AHMAD AMIRUDDIN selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO memasukan tangannya dan meraba-raba sehingga tangan terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO meraih benda berbentuk kotak yang selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO keluarkan benda berbentuk kotak tersebut dari dalam lemari plastik dan sempat membuka kotak tersebut yang ternyata di dalam kotak berisi perhiasan emas;

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi korban AHMAD AMIRUDDIN ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur : Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa FRANS MIRINO ALIAS RIKI MIRINO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Pencurian” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut pasal 362 KUHP pada pokoknya adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berawal ketika terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 03.00 WIT, yang baru usai mengkonsumsi minuman beralkohol (miras) melintas di depan rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, dan melihat ada bagian plafon pada teras depan rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN dengan kondisi terbuka atau tidak tertutup sehingga timbul niat terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO untuk masuk kedalam rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN melalui plafon rumah yang terbuka tersebut dan bermaksud mengambil barang berharga milik saksi korban AHMAD AMIRUDDIN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1(satu) buah gelang emas dewasa seberat 10 (sepuluh) gram, 2(dua) buah





gelang emas anak seberat 6(enam) gram, 1(satu) buah gelang emas anak seberat 4(empat) gram, 1(satu) pasang anting emas cendrawasih dewasa seberat 2(dua) gram, 1(satu) buah liontin emas cendrawasih dewasa seberat 3(tiga) gram, 1(satu) buah liontin emas anak seberat 2(dua) gram, 3(tiga) buah cincin emas anak seberat 3(tiga) gram, 5(lima) buah cincin emas dewasa seberat 8(delapan) gram, 2(dua) buah kalung emas anak seberat 6(enam) gram, 6(enam) buah gelang emas imitasi dewasa, 1(satu) buah telepon genggam merk Sony Ericson warna putih, 1(satu) buah charger Powerbank warna kuning adalah tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pencurian” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP, dan pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa terdakwa FRANS MIRINO ALIAS RIKI MIRINO mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 03.00 WIT, Waktu kejadian tersebut menunjukkan Pukul 03.00 wit yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga masuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa FRANS MIRINO ALIAS RIKI MIRINO melakukan perbuatan tersebut dari dalam rumah saksi korban yang beralamat di Kompleks Pasar Lama Kel.Fandoy Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor sehingga masuk dalam kategori sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur



“Di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO masuk ke dalam rumah saksi AHMAD AMIRUDDIN dengan cara memanjat plafon rumah saksi korban yang terbuka tersebut kemudian terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO merangkak perlahan-lahan sambil memantau keadaan di dalam rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN, selanjutnya terdakwa FRANS MIRINO Alias RIKI MIRINO berhasil masuk kedalam rumah dengan cara menuruni plafon kamar mandi rumah saksi korban AHMAD AMIRUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **FRANS MIRINO ALIAS RIKI MIRINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **FRANS MIRINO ALIAS RIKI MIRINO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gelang emas dewasa seberat 10 (sepuluh) gram;
  - 2(dua) buah gelang emas anak seberat 6(enam) gram,
  - 1(satu) buah gelang emas anak seberat 4(empat) gram,
  - 1(satu) pasang anting emas cendrawasih dewasa seberat 2(dua) gram,
  - 1(satu) buah liontin emas cendrawasih dewasa seberat 3(tiga)gram,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNBik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah liontin emas anak seberat 2(dua) gram,
- 3(tiga) buah cincin emas anak seberat 3(tiga) gram,
- 5(lima) buah cincin emas dewasa seberat 8(delapan) gram,
- 2(dua) buah kalung emas anak seberat 6(enam) gram,
- 6(enam) buah gelang emas imitasi dewasa,
- 1(satu) buah telepon genggam merk Sony tricson warna putih,
- 1(satu) buah charger Powerbank warna kuning;

dikembalikan kepada saksi **AHMAD AMIRUDDIN**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada **Rabu, tanggal 31 Agustus 2016** oleh **ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **YAN L RUMAROPEN,S.Sos,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RAHMAN DANI WIBOWO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.**

**ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H.**

**DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**YAN L RUMAROPEN,S.Sos,S.H**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PNBik